



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Afryandi Alias Ipang;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Ngidi/Gamayou Rt.004 Rw.004 Kel.

Makassar Barat Kec. Kota Ternate Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota POLRI

Terdakwa Irfan Afryandi Alias Ipang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018
sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6
Oktober 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan
tanggal 24 Oktober 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember
2018;
- Terdakwa didampingi oleh Basto Daeng Robo, S.H.,M.H, Advokat dan
Penasihat Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH)
Maluku Utara, beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru RT 05/RW 01
Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 02 Oktober 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN
Tte tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 25
September 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN AFRYANDI Alias IPANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan KETIGA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN AFRYANDI Alias IPANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO F5 warna crem beserta kartu SIM;
- 1 (satu) unit HP IPHONE 5S warna hitam beserta kartu SIM;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.967.000,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IPANGIRFAN AFRYANDI Alias IPANG pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di Jl.Lingkungan Ngidi Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah tepatnya lantai dua rumah saksi ASRUL JUENI Alias UBENG atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa IPANG IRFAN AFRYANDI Alias IPANG mendatangi rumah saksi ASRUL JUENI Alias UBENG yang bertempat di Lingk.Ngidi Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah tepatnya lantai dua, lalu saksi UBENG menanyakan kepada terdakwa IPANG terkait pembelian 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis shabu, kemudian saksi UBENG menyampaikan kepada terdakwa IPANG "SUDAH KASIH UANGNYA NANTI MALAM BARU SAYA TAMBAHKAN UANGNYA" terkait pembelian narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa IPANG segera menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi UBENG, lalu saksi UBENG menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening narkotika ukuran kecil, setelah itu terdakwa IPANG segera kembali dan pulang kerumahnya di Lingkungan Gamayou Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah, sesampainya di rumah terdakwa IPANG segera mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai terdakwa IPANG membuang alat-alat yang digunakannya di dalam kali mati yang terletak dibelakang rumah terdakwa IPANG;
- Bahwa awalnya Anggota opsnal Polres Ternate antara lain saksi IRFAN ZAINAL Alias IFAN, Saksi FADLI ARMIN Alias FADLI dan beberapa rekan lainnya mengamankan saksi MUH.FARID alias BAMBANG pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 15.10 wit di Pasar Higenis Kel. Gamalama dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran Kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia Code 059Z2G2 Model TA-1017 warna hitam beserta kartu sim dan 1 (satu) Satu lembar kertas tissue yang di pakai untuk membungkus narkotika

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte



jenis shabu, selanjutnya anggota tersebut melakukan interogasi terhadap saksi MUH.FARID alias BAMBANG dari hasil interogasi sdr.BAMBANG menyampaikan bahwa narkoba tersebut di peroleh dari saksi ASRUL JUENI Alias UBENG, sekitar pukul 16.30 wit Anggota opsnal Polres Ternate melakukan pengembangan/ penyelidikan terhadap saksi UBENG di Warung Coto miliknya Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah, lalu dari hasil pengembangan tersebut diamankan barang bukti milik saksi UBENG berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F5 warna Crem beserta kartu SIM dan Uang Tunai sebesar Rp.967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya Saksi IFAN, Saksi FADLI dan beberapa Anggota Opsnal lainnya melakukan pemeriksaan menemukan uang tunai sebesar sebesar Rp.967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan milik saksi UBENG dan terdakwa IPANG IRFAN AFRYANDI Alias IPANG. Uang sebesar Rp.567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi UBENG dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa IPANG IPANG yang akan digunakan oleh saksi UBENG dan terdakwa IPANG untuk membeli narkoba jenis shabu. Sekitar pukul 17.00 wit saksi IFAN dan saksi FADLI bersama-sama dengan anggota opsnal lainnya mengamankan terdakwa IPANG yang berada di Lingkungan Gamayou Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 5S warna hitam yang digunakan oleh terdakwa IPANG untuk berkomunikasi dengan saksi UBENG, selanjutnya terdakwa IPANG dan barang bukti tersebut langsung di amankan dan dibawa ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine An. IRFAN AFRYANDI Alias IPANG pada RS.BHAYANGKARA TK.IV Ternate No.R/457/VI/2018/RS.Bhayangkara tanggal 14 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksaa M.ZULFIKAR ABD.RACHMAN, Amd.AK dan dr.REYMON PARENGKUAN sebagai Pjs.KARUMKIT BHAYANGKARA TK.IV Ternate dengan kesimpulan : "hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua METAPHETAMIN/ MET, COCAIN/COC, MORPHIN/MOP, AMPHETAMINE/AMP, BENZODIAZEPINE/BZO, MARIJUANA/THC dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa didapatkan hasil POSITIF mengandung METAMPHETAMIN/MET dan AMPHETAMINE/AMP”;

- Bahwa terdakwa IPANG tidak memiliki izin dari pemerintah terkait narkotika jenis Shabu tersebut ;

Perbuatan terdakwa IPANG tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa IPANGIRFAN AFRYANDI Alias IPANG pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di Jl.Lingkungan Ngidi Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah tepatnya lantai dua rumah saksi ASRUL JUENI Alias UBENG atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang dilakukan oleh terdakwa IPANG dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa IPANG IRFAN AFRYANDI Alias IPANG mendatangi rumah saksi ASRUL JUENI Alias UBENG yang bertempat di Lingk.Ngidi Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah tepatnya lantai dua, lalu saksi UBENG menanyakan kepada terdakwa IPANG terkait pembelian 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis shabu, kemudian saksi UBENG menyampaikan kepada terdakwa IPANG “SUDAH KASIH UANGNYA NANTI MALAM BARU SAYA TAMBAHKAN UANGNYA” terkait pembelian narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa IPANG segera menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi UBENG, lalu saksi UBENG menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening narkotika ukuran kecil, setelah itu terdakwa IPANG segera kembali dan pulang kerumahnya di Lingkungan Gamayou Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah, sesampainya di rumah terdakwa IPANG segera mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai terdakwa IPANG membuang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat yang digunakannya di dalam kali mati yang terletak dibelakang rumah terdakwa IPANG;

- Bahwa awalnya Anggota opsnal Polres Ternate antara lain saksi IRFAN ZAINAL Alias IFAN, Saksi FADLI ARMIN Alias FADLI dan beberapa rekan lainnya mengamankan saksi MUH.FARID alias BAMBANG pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 15.10 wit di Pasar Higenis Kel. Gamalama dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran Kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia Code 059Z2G2 Model TA-1017 warna hitam beserta kartu sim dan 1 (satu) Satu lembar kertas tissue yang di pakai untuk membungkus narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota tersebut melakukan interogasi terhadap saksi MUH.FARID alias BAMBANG dari hasil interogasi sdr.BAMBANG menyampaikan bahwa narkotika tersebut di peroleh dari saksi ASRUL JUENI Alias UBENG, sekitar pukul 16.30 wit Anggota opsnal Polres Ternate melakukan pengembangan/ penyelidikan terhadap saksi UBENG di Warung Coto miliknya Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah, lalu dari hasil pengembangan tersebut diamankan barang bukti milik saksi UBENG berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F5 warna Crem beserta kartu SIM dan Uang Tunai sebesar Rp.967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya Saksi IFAN, Saksi FADLI dan beberapa Anggota Opsnal lainnya melakukan pemeriksaan menemukan uang tunai sebesar sebesar Rp.967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan milik saksi UBENG dan terdakwa IPANG IRFAN AFRYANDI Alias IPANG. Uang sebesar Rp.567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi UBENG dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa IPANG IPANG yang akan digunakan oleh saksi UBENG dan terdakwa IPANG untuk membeli narkotika jenis shabu. Sekitar pukul 17.00 wit saksi IFAN dan saksi FADLI bersama-sama dengan anggota opsnal lainnya mengamankan terdakwa IPANG yang berada di Lingkungan Gamayou Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 5S warna hitam yang digunakan oleh terdakwa IPANG untuk berkomunikasi dengan saksi UBENG, selanjutnya terdakwa IPANG dan barang bukti tersebut langsung di amankan dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine An. IRFAN AFRYANDI Alias IPANG pada RS.BHAYANGKARA TK.IV Ternate No.R/457/VI/2018/RS.Bhayangkara tanggal 14 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksaa M.ZULFIKAR ABD.RACHMAN, Amd.AK dan dr.REYMON PARENGKUAN sebagai Pjs.KARUMKIT BHAYANGKARA TK.IV Ternate dengan kesimpulan : "hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua METAPHETAMIN/ MET, COCAIN/COC, MORPHIN/MOP, AMPHETAMINE/AMP, BENZODIAZEPINE/BZO, MARIJUANA/THC dan diperiksa didapatkan hasil POSITIF mengandung METAMPHETAMIN/MET dan AMPHETAMINE/AMP";
- Bahwa terdakwa IPANG tidak memiliki izin dari pemerintah terkait narkoba jenis Shabu tersebut ;

Perbuatan terdakwa IPANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa IPANGIRFAN AFRYANDI Alias IPANG pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di Jl.Lingkungan Ngidi Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah tepatnya lantai dua rumah saksi ASRUL JUENI Alias UBENG atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ,yang dilakukan oleh terdakwa IPANG dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa IPANG IRFAN AFRYANDI Alias IPANG mendatangi rumah saksi ASRUL JUENI Alias UBENG yang bertempat di Lingk.Ngidi Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah tepatnya lantai dua, lalu saksi UBENG menanyakan kepada terdakwa IPANG terkait pembelian 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis shabu, kemudian saksi UBENG menyampaikan kepada terdakwa IPANG "SUDAH KASIH UANGNYA NANTI

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALAM BARU SAYA TAMBAHKAN UANGNYA” terkait pembelian narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa IPANG segera menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi UBENG, lalu saksi UBENG menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening narkoba ukuran kecil, setelah itu terdakwa IPANG segera kembali dan pulang kerumahnya di Lingkungan Gamayou Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah, sesampainya di rumah terdakwa IPANG segera mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, setelah selesai terdakwa IPANG membuang alat-alat yang digunakannya di dalam kali mati yang terletak dibelakang rumah terdakwa IPANG;

- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine An. IRFAN AFRYANDI Alias IPANG pada RS.BHAYANGKARA TK.IV Ternate No.R/457/VII/2018/RS.Bhayangkara tanggal 14 Juni 2018 yang ditandatangani oleh petugas pemeriksaa M.ZULFIKAR ABD.RACHMAN, Amd.AK dan dr.REYMON PARENGKUAN sebagai Pjs.KARUMKIT BHAYANGKARA TK.IV Ternate dengan kesimpulan : “hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua METAPHETAMIN/ MET, COCAIN/COC, MORPHIN/MOP, AMPHETAMINE/AMP, BENZODIAZEPINE/BZO, MARIJUANA/THC dan diperiksa didapatkan hasil POSITIF mengandung METAMPHETAMIN/MET dan AMPHETAMINE/AMP”;
- Bahwa terdakwa IPANG tidak memiliki izin dari pemerintah terkait narkoba jenis Shabu tersebut ;

Perbuatan terdakwa IPANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Keempat:

Bahwa ia terdakwa IPANGIRFAN AFRYANDI Alias IPANG pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di Jl.Lingkungan Ngidi Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah tepatnya lantai dua rumah saksi ASRUL JUENI Alias UBENG atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah Dengan sengaja tidak melaporkan adanya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), Pasal 129, yang dilakukan oleh terdakwa IPANG dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa IPANG IRFAN AFRYANDI Alias IPANG mendatangi rumah saksi ASRUL JUENI Alias UBENG yang bertempat di Lingk.Ngidi Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah tepatnya lantai dua, lalu saksi UBENG menanyakan kepada terdakwa IPANG terkait pembelian 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis shabu, kemudian saksi UBENG menyampaikan kepada terdakwa IPANG "SUDAH KASIH UANGNYA NANTI MALAM BARU SAYA TAMBAHKAN UANGNYA" terkait pembelian narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa IPANG segera menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi UBENG, lalu saksi UBENG menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening narkoba ukuran kecil, setelah itu terdakwa IPANG segera kembali dan pulang kerumahnya di Lingkungan Gamayou Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah, sesampainya di rumah terdakwa IPANG segera mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, setelah selesai terdakwa IPANG membuang alat-alat yang digunakannya di dalam kali mati yang terletak dibelakang rumah terdakwa IPANG;
- Bahwa terdakwa IPANG tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan perdagangan narkoba jenis Shabu tersebut ;

Perbuatan terdakwa IPANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irfan Zainal Alias Ifan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana narkoba terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Jl.Lingkungan Ngidi Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah tepatnya lantai dua rumah saksi Asrul Jueni Alias Ubeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anggota opsnel Polres Ternate antara lain saksi, Saksi Fadli Armin Alias Fadli dan beberapa rekan lainnya mengamankan Muh.Farid alias Bambang pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 15.10 wit di Pasar Higenis Kel. Gamalama dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran Kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia Code 059Z2G2 Model TA-1017 warna hitam beserta kartu sim dan 1 (satu) Satu lembar kertas tissue yang di pakai untuk membungkus narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota tersebut melakukan interogasi terhadap i Muh.Farid alias Bambang dari hasil interogasi Bambang menyampaikan bahwa narkotika tersebut di peroleh dari saksi Asrul Jueni Alias Ubeng, sekitar pukul 16.30 wit Anggota opsnel Polres Ternate melakukan pengembangan/ penyelidikan terhadap saksi Ubeng di Warung Coto miliknya Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah, lalu dari hasil pengembangan tersebut diamankan barang bukti milik saksi Ubeng berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F5 warna Crem beserta kartu SIM dan Uang Tunai sebesar Rp.967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya Saksi, Saksi Fadli dan beberapa Anggota Opsnel lainnya melakukan pemeriksaan menemukan uang tunai sebesar sebesar Rp.967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan milik saksi Ubeng dan terdakwa. Uang sebesar Rp.567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi Ubeng dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang akan digunakan oleh saksi Ubeng dan terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu. Sekitar pukul 17.00 wit saksi dan saksi FADLI bersama-sama dengan anggota opsnel lainnya mengamankan terdakwa yang berada di Lingkungan Gamayou Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 5S warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Ubeng, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di amankan dan dibawa ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi saksi Ubeng membeli narkotika jenis shabu dari sdr.Trianto Rachmad Alias Antot Alias Tox dengan harga

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke nomor rekening bank BCA 7920623713 atas nama Hasna Fatima;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Ubeng mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr.Tox dengan cara diletakkan di sebelah RS.Dharma Ibu yang disimpan di pembungkus rokok Surya;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Ubeng bahwa keberadaan saudara Tox saat ini di lapas kals II A Ternate;
 - Bahwa hasil tes urine Terdakwa di Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Maluku Utara positif menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait peredaran dan atau penggunaan Narkotika jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Fadli Armin Alias Fadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana narkotika terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Jl.Lingkungan Ngidi Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah tepatnya lantai dua rumah saksi Asrul Jueni Alias Ubeng;
 - Bahwa awalnya Anggota opsnal Polres Ternate antara lain saksi, Saksi Ifan dan beberapa rekan lainnya mengamankan Muh.Farid alias Bambang pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 15.10 Wit di Pasar Higenis Kel. Gamalama dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran Kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia Code 059Z2G2 Model TA-1017 warna hitam beserta kartu sim dan 1 (satu) Satu lembar kertas tissue yang di pakai untuk membungkus narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota tersebut melakukan interogasi terhadap Muh.Farid alias Bambang dari hasil interogasi Bambang menyampaikan bahwa narkotika tersebut di peroleh dari saksi Asrul Jueni Alias Ubeng, sekitar pukul 16.30 wit Anggota opsnal Polres Ternate melakukan pengembangan/ penyelidikan terhadap saksi Ubeng di Warung Coto miliknya Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah, lalu dari hasil pengembangan tersebut diamankan barang bukti milik saksi Ubeng berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F5 warna Crem beserta kartu SIM dan Uang Tunai sebesar Rp.967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya Saksi, Saksi Ifan dan beberapa Anggota Opsnal lainnya melakukan pemeriksaan menemukan uang tunai sebesar sebesar Rp.967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan uang patungan milik saksi Ubeng dan terdakwa. Uang sebesar Rp.567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi Ubeng dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang akan digunakan oleh saksi Ubeng dan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu. Sekitar pukul 17.00 wit saksi dan saksi Fadli bersama-sama dengan anggota opsnal lainnya mengamankan terdakwa yang berada di Lingkungan Gamayou Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 5S warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Ubeng, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di amankan dan dibawa ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi saksi Ubeng membeli narkoba jenis shabu dari sdr.Trianto Rachmad Alias Antot Alias Tox dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke nomor rekening bank BCA 7920623713 atas nama Hasna Fatima;
 - Bahwa berdasarkan hasil introgasi terhadap saksi Ubeng mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr.Tox dengan cara diletakkan di sebelah RS.Dharma Ibu yang disimpan di pembungkus rokok Surya;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Ubeng bahwa keberadaan saudara Tox saat ini di lapas kals II A Ternate;
 - Bahwa hasil tes urine Terdakwa di Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Maluku Utara positif menggunakan Narkoba Jenis Shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait peredaran dan atau penggunaan Narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Asrul Jueni Alias Ubeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana narkoba terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Jl.Lingkungan Ngidi Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah;
 - Bahwa awalnya Anggota opsnal Polres Ternate antara lain saksi Irfan Zainal Alias Ifan, Saksi Fadli Armin Alias Fadli dan beberapa rekan lainnya mengamankan saksi Muh.Farid alias Bambang pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 15.10 Wit di Pasar Higenis Kel. Gamalama dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran Kecil yang di duga berisi Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) unit Hand Phone

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte



merek Nokia Code 059Z2G2 Model TA-1017 warna hitam beserta kartu SIM dan 1 (satu) satu lembar kertas tissue yang di pakai untuk membungkus narkotika jenis shabu, selanjutnya beberapa anggota tersebut melakukan pemeriksaan dan memperoleh informasi bahwa sdr.Bambang mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi, sekitar pukul 16.30 wit Anggota opsna Polres Ternate melakukan pengembangan/penyelidikan terhadap terdakwa di Warung Coto miliknya Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah, lalu dari hasil pengembangan tersebut diamankan barang bukti saksi berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F5 warna Crem beserta kartu SIM dan Uang Tunai sebesar Rp.967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Ifan, Saksi Fadli dan beberapa Anggota Opsnal lainnya melakukan pemeriksaan dan terdakwa menyampaikan bahwa uang sebesar Rp.967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan milik saksi dan terdakwa, bahwa uang sebesar Rp.567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang akan digunakan oleh saksi dan terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dari Trianto Rachmad Alias Antot Alias Tox, selanjutnya saksi dan barang bukti tersebut langsung di amankan dan di bawa ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 wit (dini hari) awalnya saksi menghubungi saudara Tox dengan menggunakan handphone miliknya untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil, selanjutnya sdr Tox meminta saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening bank BCA 7920623713 atas nama Hasna Fatima. Bahwa saksi mentransfer uang pembelian tersebut dengan cara memberikan uang tunai kepada salah satu nasabah bank BCA yang saat itu sedang bertransaksi di ATM Bank BCA yang saksi tidak mengenalnya. Kurang lebih setengah jam sdr Tox menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa narkotika jenis shabu telah di letakkan di samping rumah sakit Dharma Ibu yang di simpan dalam pembungkus rokok surya. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wit sdr.Bambang meminta kepada saksi narkotika

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte



jenis shabu, lalu saksi memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil, kemudian sekitar pukul 15.05 wit sdr. Bambang pergi menggunakan sepeda motor menuju kearah utara, sesampainya di belakang Pasar Higenis Kel.Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah, Saksi Ifan, Saksi Fadli beserta anggota lainnya langsung mengamankan sdr. Bambang bersama dengan barang bukti narkotika jenis shabu ke Polres Ternate untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait peredaran dan atau penggunaan Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa mendatangi rumah saksi Ubeng yang bertempat di Lingk.Ngidi Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah tepatnya lantai dua, lalu saksi Ubeng menanyakan kepada terdakwa terkait pembelian 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis shabu, kemudian saksi Ubeng menyampaikan kepada terdakwa "sudah kasih uangnya nanti malam baru saya tambahkan uangnya" terkait pembelian narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa segera menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ubeng, lalu saksi Ubeng menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening narkotika ukuran kecil, setelah itu terdakwa segera kembali dan pulang kerumahnya di Lingkungan Gamayou Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah, sesampainya di rumah terdakwa segera mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai terdakwa membuang alat-alat yang digunakannya di dalam kali mati yang terletak dibelakang rumah terdakwa;
 - Bahwa awalnya Anggota opsnal Polres Ternate antara lain Saksi Irfan Zinal Alias Ifan, Saksi Fadli Armin Alias Fadli dan beberapa rekan lainnya mengamankan sdr. Muh.Farid alias Bambang pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 15.10 wit di Pasar Higenis Kel. Gamalama dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran Kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia Code 059Z2G2 Model TA-1017 warna hitam beserta kartu sim dan 1 (satu) Satu lembar kertas tissue yang di pakai untuk membungkus narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota tersebut melakukan interogasi terhadap sdr.Bambang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte



dari hasil interogasi sdr.Bambang menyampaikan bahwa narkoba tersebut di peroleh dari saksi Ubeng, sekitar pukul 16.30 wit Anggota opsnal Polres Ternate melakukan pengembangan/ penyelidikan terhadap saksi Ubeng di Warung Coto miliknya Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah, lalu dari hasil pengembangan tersebut diamankan barang bukti milik saksi Ubeng berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F5 warna Crem beserta kartu SIM dan Uang Tunai sebesar Rp.967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Ifan, Saksi Fadli dan beberapa Anggota Opsnal lainnya melakukan pemeriksaan menemukan uang tunai sebesar sebesar Rp.967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan milik saksi Ubeng dan terdakwa . Uang sebesar Rp.567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi Ubeng dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang akan digunakan oleh saksi Ubeng dan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu. Sekitar pukul 17.00 Wit saksi Ifan dan saksi Fadli bersama-sama dengan anggota opsnal lainnya mengamankan terdakwa yang berada di Lingkungan Gamayou Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 5S warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Ubeng, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di amankan dan dibawa ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait peredaran dan atau penggunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar ditunjukkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 5S warna hitam adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merk OPPO F5 warna crem beserta kartu SIM;
2. 1 (satu) unit HP IPHONE 5S warna hitam beserta kartu SIM;
3. Uang tunai sebesar Rp.967.000,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana narkoba terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Jl.Lingkungan Ngidi Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah tepatnya lantai dua rumah saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa mendatangi rumah saksi Ubeng yang bertempat di Lingk.Ngidi Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah tepatnya lantai dua, lalu saksi Ubeng menanyakan kepada terdakwa terkait pembelian 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis shabu, kemudian saksi Ubeng menyampaikan kepada terdakwa "sudah kasih uangnya nanti malam baru saya tambahkan uangnya" terkait pembelian narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa segera menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ubeng, lalu saksi Ubeng menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening narkoba ukuran kecil, setelah itu terdakwa segera kembali dan pulang kerumahnya di Lingkungan Gamayou Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah, sesampainya di rumah terdakwa segera mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, setelah selesai terdakwa membuang alat-alat yang digunakannya di dalam kali mati yang terletak dibelakang rumah terdakwa;
 - Bahwa awalnya Anggota opsnel Polres Ternate antara lain Saksi Irfan Zainal Alias Ifan, Saksi Fadli Armin Alias Fadli dan beberapa rekan lainnya mengamankan sdr. Muh.Farid alias Bambang pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 15.10 wit di Pasar Higenis Kel. Gamalama dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran Kecil yang di duga berisi Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia Code 059Z2G2 Model TA-1017 warna hitam beserta kartu sim dan 1 (satu) Satu lembar kertas tissue yang di pakai untuk membungkus narkoba jenis shabu, selanjutnya anggota tersebut melakukan interogasi terhadap sdr.Bambang dari hasil interogasi sdr.Bambang menyampaikan bahwa narkoba tersebut di peroleh dari saksi Ubeng, sekitar pukul 16.30 wit Anggota opsnel Polres Ternate melakukan pengembangan/ penyelidikan terhadap saksi Ubeng di Warung Coto miliknya Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah, lalu dari hasil pengembangan tersebut diamankan barang bukti milik saksi Ubeng berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F5 warna Crem beserta kartu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM dan Uang Tunai sebesar Rp.967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Ifan, Saksi Fadli dan beberapa Anggota Opsnal lainnya melakukan pemeriksaan menemukan uang tunai sebesar sebesar Rp.967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan milik saksi Ubeng dan terdakwa . Uang sebesar Rp.567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi Ubeng dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang akan digunakan oleh saksi Ubeng dan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu. Sekitar pukul 17.00 Wit saksi Ifan dan saksi Fadli bersama-sama dengan anggota opsnal lainnya mengamankan terdakwa yang berada di Lingkungan Gamayou Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 5S warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Ubeng, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di amankan dan dibawa ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait peredaran dan atau penggunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa Irfan Afryandi Alias Ipang dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan, para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana narkotika terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Jl.Lingkungan Ngidi Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa mendatangi rumah saksi Ubeng yang bertempat di Lingk.Ngidi Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah tepatnya lantai dua, lalu saksi Ubeng menanyakan kepada terdakwa terkait pembelian 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis shabu, kemudian saksi Ubeng menyampaikan kepada terdakwa "sudah kasih uangnya nanti malam baru saya tambahkan uangnya" terkait pembelian narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa segera menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ubeng, lalu saksi Ubeng menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening narkotika ukuran kecil, setelah itu terdakwa segera kembali dan pulang kerumahnya di Lingkungan Gamayou Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah, sesampainya dirumah terdakwa segera mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai terdakwa membuang alat-alat yang digunakannya di dalam kali mati yang terletak dibelakang rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Anggota opsnal Polres Ternate antara lain Saksi Irfan Zainal Alias Ifan, Saksi Fadli Armin Alias Fadli dan beberapa rekan lainnya mengamankan sdr. Muh.Farid alias Bambang pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 15.10 wit di Pasar Higenis Kel. Gamalama dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran Kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia Code 059Z2G2 Model TA-

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1017 warna hitam beserta kartu sim dan 1 (satu) Satu lembar kertas tissue yang di pakai untuk membungkus narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota tersebut melakukan interogasi terhadap sdr.Bambang dari hasil interogasi sdr.Bambang menyampaikan bahwa narkotika tersebut di peroleh dari saksi Ubeng, sekitar pukul 16.30 wit Anggota opsnal Polres Ternate melakukan pengembangan/ penyelidikan terhadap saksi Ubeng di Warung Coto miliknya Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah, lalu dari hasil pengembangan tersebut diamankan barang bukti milik saksi Ubeng berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F5 warna Crem beserta kartu SIM dan Uang Tunai sebesar Rp.967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Ifan, Saksi Fadli dan beberapa Anggota Opsnal lainnya melakukan pemeriksaan menemukan uang tunai sebesar sebesar Rp.967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan milik saksi Ubeng dan terdakwa . Uang sebesar Rp.567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi Ubeng dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang akan digunakan oleh saksi Ubeng dan terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu. Sekitar pukul 17.00 Wit saksi Ifan dan saksi Fadli bersama-sama dengan anggota opsnal lainnya mengamankan terdakwa yang berada di Lingkungan Gamayou Kel.Makassar Barat Kec.Kota Ternate Tengah dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 5S warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Ubeng, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di amankan dan dibawa ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai Pengguna Narkotik dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO F5 warna crem beserta kartu SIM;
2. 1 (satu) unit HP IPHONE 5S warna hitam beserta kartu SIM;
3. Uang tunai sebesar Rp.967.000,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Masih dibutuhkan untuk pembuktian perkara lain atas nama Asrul Jueni alias Ubeng sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Asrul Jueni alias Ubeng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Afryandi Alias Ipang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Afryandi Alias Ipang dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) unit HP Merk OPPO F5 warna crem beserta kartu SIM;
 - 5.2.1 (satu) unit HP IPHONE 5S warna hitam beserta kartu SIM;
 - 5.3. Uang tunai sebesar Rp.967.000,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembarDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Asrul Jueni alias Ubeng.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Bolla, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Oktavia Raniwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H

Sugiannur, S.H.

Panitera,

Julius Bolla, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Tte